



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 304 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : Bahwa berhubung dengan djasa-djasa jang telah disumbangkan terhadap Negara dan Negara semasa hidupnja maka dipandang perlu untuk mengizinkan pemakaman djenazah almarhum Nazir Datuk Pamontjak S.H. bekas Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Republik Philipina di Taman Pahlawan Kalibata dengan upatjara kemiliteran ;

Mengingat : Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Djenazah Almarhum Nazir Datuk Pamontjak S.H. bekas Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Republik Philipina, dapat dimakamkan dimakam Taman Pahlawan Kalibata ;
- KEDUA** : Pemakaman djenazah almarhum Nazir Datuk Pamontjak S.H. tersebut diatas dilakukan dengan upatjara kemiliteran ;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkanja.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 15 Oktober 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO.

Disalin sesuai dengan aslinja.
Djakarta, 15 Desember 1970.
SEKRETARIAT NEG/SEKRETARIAT KABINET R.I.